



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **A K T A P E R D A M A I A N**

Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Lwk

Pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Luwuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **IRWAN MADENG**, lahir di Luwuk pada tanggal 23 Februari 1968, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 74 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **IQBAL MADENG**, lahir di Luwuk pada tanggal 20 Juli 1973, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 74 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **MASRINI H. MADENG**, lahir di Luwuk pada tanggal 30 Desember 1976, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 74 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **ISMED MADENG**, lahir di Simpong pada tanggal 27 Maret 1978, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 74 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **INDARI H. MADENG**, lahir di Luwuk pada tanggal 04 Januari 1983, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 74 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **MIRA H. MADENG**, lahir di Luwuk pada tanggal 13 Desember 1984, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Tanjung Kramat No. 11 Desa Dondo Kecamatan Ratolino Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
7. **SYAHBUDIN H. MADENG**, lahir di Luwuk pada tanggal 05 Agustus 1986, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 74 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Dan

1. **LURAH HANGA-HANGA PERMAI**, berkedudukan di Kelurahan Hanga-Hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id SELATAN, berkedudukan di Kelurahan Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. BUPATI BANGGAI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Bukit Halimun Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID HASBULLAH KARIM, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai), FATMA FAJARWATY A. SAGAF, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sub Koordinator Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai), dan DIVVY MEUTIA APRILIA BULLAH, S.H. (Penyuluh Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2058/Bag.Huk tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register nomor W21-U3/462/Hk.02/XI/2023/PN Lwk tanggal 20 November 2023;

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARTIKA ANNA SARANGA, S.H., M.A.P (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), FERDINAND PAKINGKI (Penata Pertanahan Pertama), RUDY HADISUWARNO, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), RIFKYANSAH NOERJAYA, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), JUAN RAY YEHEZKIEL RATU, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), ROHLIN DINGKO, S.E. (Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), BEN GAGARISMAN MBONOHU (Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Perkara), RUSMITA (Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), dan BADRIANI I. UJIPA (Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1747/MP.02.01/XI/2023 tanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register nomor W21-U3/473/Hk.02/XI/2023/PN Lwk tanggal 27 November 2023;

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan pada nomor register 110/Pdt.G/2023/PN Lwk, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator RAY PRATAMA SIADARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Perdataan secara tertulis pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

1) Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 235 yang terletak di Desa Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Hi. Djabar Makami
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sarana Olah Raga
Sebelah Barat : berbatasan dengan Sulaeman Malinggong

Benar adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat Alm. Hamadin Madeng pada Tahun 1990 sebagai warisan Keluarga, dan Para Penggugat adalah para ahli waris dari Alm. Hamadin Madeng sebagaimana surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/1771/Pem, tertanggal 3 November 2023;

2) Bahwa pada Tahun 2010, telah di Bangun Kantor Lurah Hanga-Hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai di atas tanah yang merupakan budel waris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas;

Pasal 2

1) Bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam Pasal 1 di atas, Para Penggugat bersedia memperoleh ganti rugi dari Para Tergugat;

2) Bahwa Para Tergugat bersedia memberikan ganti kerugian atas tanah tersebut dalam Pasal 1 di atas kepada para Penggugat, sejumlah Rp. 247.518.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

3) Bahwa oleh karena dana yang digunakan untuk pemberian ganti rugi tersebut bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2023, maka pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2023;

4) Bahwa jumlah pembayaran yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, merupakan jumlah yang akan diterima Para Penggugat, tanpa ada potongan berupa pajak ataupun iuran lainnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pembayaran tersebut;

Pasal 3

1) Bahwa tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut di atas, dilakukan oleh Para Tergugat kepada perwakilan Pihak Para Penggugat dalam hal ini adalah Pihak III yakni **Masrini H. Madeng**;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.2) Bahwa selanjutnya dengan ketentuan ayat (1) tersebut di atas, untuk selanjutnya Pihak III akan membagi hasil ganti rugi yang diterimanya dari Para Tergugat kepada Para Penggugat secara merata untuk setiap Para Penggugat;
- 3) Bahwa Pihak III sudah harus menyerahkan pembagian hasil ganti kerugian yang diterimanya dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, selambat-lambatnya 3 hari sejak diterimanya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini;

Pasal 4

Bahwa Pihak X dan Pihak XI akan memfasilitasi Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat sehubungan dengan kelancaran pelaksanaan perjanjian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 110/Pdt.G/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 07 November 2023, Putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia terdapat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> dan dapat diakses secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	382.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Lwk